




NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA
**PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
UNIVERSITAS NURUL JADID**



DAN
MI NURUL MUN'IM

NOMOR : NJ.T06/0010/RPL/A4/01-2021

NOMOR : NJ-H/14/MINM/095/A.III-SR/09/2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, bertempat di MI Nurul Mun'im yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muhammad Mushfi El Iq Bali, M.Pd**
Jabatan : Ketua Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Umar Falas M.Pd**
Jabatan : Wakil Kepala yang berkedudukan di Lembaga Nurul Mun'im, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan MI Nurul Mun'im sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di MI Nurul Mun'im

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan MI Nurul Mun'im
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan MI Nurul Mun'im
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan MI Nurul Mun'im.

BAB III
TEMA KERJASAMA
Pasal 3

Pembentukam Karakter Santri Milenial Melalui Model Pengasuhan Berbasis Tontonan Edukasi Islami Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mun'im Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo Dan PKM Pendampingan Santri Nurul Jadid Melalui Gerakan Literasi Cerdas untuk Membentuk Komunitas Pelajar Berkarakter Islam di Pondok Pesantren

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Lembaga MI Nurul Mun'im selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

**BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

**BAB VII
BIAYA KEGIATAN**

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Madiun oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat sesuai kebutuhan dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Guru Madrasah Ibtidaiyah



Muhammad Mushfi El Iq Bali
NIDN. 2113108602

PIHAK KEDUA
Wakil Kepala
RS. 111235130231
M. NURUL MUN'IM
TERAKREDITASI B
PROBOLINGGO



Umar Falas, M.Pd